

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA JAGRAN**

PERATURAN DESA JAGRAN

**KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA JAGRAN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA JAGRAN
TAHUN 2012**

PERATURAN DESA JAGRAN

KECAMATAN KARANGGENENG

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 01 TAHUN 2012

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KARANGGENENG

DESA JAGRAN

TAHUN 2012



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA JAGRAN**

**PERATURAN DESA JAGRAN
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAGRAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Nomor 188/ 01/ Kep/413.307.09/2011 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun 2012 Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Februari 2012. tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun 2012

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGRAN

dan

KEPALA DESA JAGRAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA JAGRAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturann Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- b. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan Karanggeneng.
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
- d. Tahun Anggaran 2011 adalah Tahun mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 386.627.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas :

a. BAGIAN PENDAPATAN

- Jumlah Pendapatan : Rp. 527.477.000,-

b. BAGIAN BELANJA

- Belanja Langsung: Rp. 38.200.000,-

- Belanja Tdak Langsung: Rp. 486.277.000,-

----- +

c. BAGIAN PEMBIAYAAN

- Pembiayaan : Rp. 3.000.000 ,-

<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 527.477.000,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-

Pasal 3

- (1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dituangkan dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2). Rincian lebih lanjut terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran Tahun Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Desa ini :

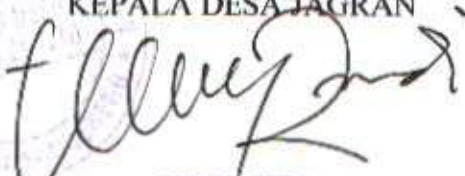
- Lampiran I : PENDAPATAN
: BELANJA
: PEMBIAYAAN

- (3). Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .
Agar setiap orang menngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di : Jagran
Pada tanggal : 7 Pebruari 2012

KEPALA DESA JAGRAN

TARMIDI

Lamp I : Peraturan Desa
 Nomor : 01
 Tanggal : 7 Pebruari 2012
 Perihal : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa
 (APBDesa)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JAGRAN KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENIN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Aset Desa Desa			
1.1.1.1	Hasil Air Bersih			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok	Rp 31,000,000	Rp 27,000,000	
1.1.2.1.2	Tanah Desa		Rp 7,000,000	
1.1.2.1.3	Hasil tanah Gerdon		Rp 3,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Sawah dan Tegal	Rp 800,000	Rp 1,400,000	
1.1.3.2	Swadaya KK	Rp 1,500,000		
1.1.3.3	Swadaya Masyarakat		Rp 97,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	Rp 10,000,000		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges Surat-Surat	Rp 350,000		
1.1.5.2	Legalitas Ijin Keramaian	Rp 300,000	Rp 300,000	
1.1.5.3	Leges Jual-beli Tanah dan Rumah		Rp 4,500,000	
1.1.5.4	Ijin Usaha dan lain-lain			
1.1.5.6	Leges NTCR dan SKCK	Rp 350,000	Rp 350,000	
1.1.5.7	Leges Jual-beli Ternak			
1.1.5.8	Leges Akta kelahiran dan Kependudukan			
1.1.5.9	Restribusi Pengusaha Mebel dan Bangunan	Rp 200,000	Rp 200,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil PBB	Rp 727,000	Rp 727,000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.3.1	Restribusi Pemasangan Kijingan			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.4.2	Bantuan Dusun	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Prop. Kabupaten/Kota dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	PNPM		Rp 150,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Prop.			
1.5.2.1	Pembuatan dan Normalisasi Saluran Irigasi	Rp 80,000,000	Rp 90,000,000	
1.5.2.2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp 100,000,000		

1,5,3	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		
1,5,3,1	TPAPD	Rp 50,700,000	Rp 50,700,000
1,5,3,2	TPBPD	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000
1,5,3,3	JAPORDES	Rp 55,000,000	Rp 40,000,000
1,5,4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya		
1.6	Hiba		
1,6,1	Hiba dari Pemerintah		
1,6,2	Hiba dari Pemerintah Prop.		
1,6,2,1	Kopwan		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1,7,1	Sumbangan dari Masyarakat		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 386,227,000	Rp 527,477,000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2,1,1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2,1,1,1	Penghasilan Kepala Desa	Rp 13,500,000	Rp 13,500,000
2,1,1,2	Penghasilan Kaur dan Kasi	Rp 8,500,000	Rp 8,500,000
2,1,1,3	Penghasilan Kepala Dusun	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
2,1,1,4	Honor Tim Pembangunan	Rp 800,000	
2,1,1,5	Honor PKBD		
2,1,1,6	Penghasilan Ketua RT	Rp 1,200,000	Rp 1,600,000
2,1,1,7	Honor Kader Tani		
2,1,1,8	Biaya Rapat dan Akomodasi		Rp 1,000,000
2,1,2	Belanja Barang/jasa		
2,1,2,1	Belanja ATK	Rp 1,500,000	Rp 1,100,000
2,1,2,2	Belanja inventaris Kantor./komputer		Rp 4,500,000
2,1,2,3	Biaya Perlengkapan Kantor		
2,1,2,4	Biaya PHBN/PHBI		
2,1,2,5	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 700,000	
2,1,2,6	Biaya PBB Tanah Desa	Rp 150,000	
2,1,2,7	Perjalanan Dinas Pemerintah Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
2,1,3	Belanja Modal		
2,1,3,1	Pemeliharaan Kantor	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000
2,1,3,2	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Rp 600,000	
2,1,3,3	Pengadaan Pengeras Suara		
	Jumlah Belanja Langsung	Rp 34,450,000	Rp 38,200,000
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2,2,1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap		
2,2,1,1	TPAPD	Rp 31,200,000	Rp 50,700,000
2,2,1,2	Tunjangan BPD	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000
2,2,1,3	Upah Pungut PBB	Rp 727,000	Rp 727,000
2,2,2	Belanja Hibah		
2,2,2,1	Operasional Pemerintahan Desa		
2,2,2,2	Operasional BPD	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
2,2,2,3	Operasional LPM	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
2,2,2,4	Operasional PKK	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
2,2,2,5	Operasional Karangtaruna	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
2,2,2,6	Operasional Posyandu	Rp 500,000	Rp 500,000
2,2,2,7	Operasional Linmas	Rp 350,000	Rp 350,000

2,2,3	Belanja Bantuan Sosial			
2,2,3,1	Pembangunan Gedung TK			
2,2,3,2	Pembangunan Rehab Masjid/Musholah			
2,2,3,3	Pembangunan Gedung TPQ	Rp 5,000,000	Rp 97,000,000	
2,2,4	Belanja Bantuan Keuangan			
2,2,4,1	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 80,000,000	Rp 90,000,000	
2,2,4,2	Pembangunan Jalan / rabat/ vaving	Rp 100,000,000	Rp 150,000,000	
2,2,4,3	Pembangunan Jalan Rabat (ADD)	Rp 29,050,000	Rp 29,050,000	
2,2,4,4	Pembangunan Japordes	Rp 55,000,000	Rp 40,000,000	
2,2,4,5	Pembangunan Gorong-gorong (Bansun)	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	
2,2,4,6	Pengerasan jalan Lingkungan (Bansun)	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	
2,2,4,7	Pembangunan lapangan voly Ball		Rp 5,000,000	
2,2,5	Belanja Tak Terduga			
2,2,5,1	Belanja Tak Terduga	Rp 6,950,000	Rp 300,000	
2,2,3,2	Belanja Lain-lain / bayar BASIZ		Rp 350,000	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 331,077,000	Rp 486,277,000	
	JUMLAH BELANJA	Rp 385,527,000	Rp 524,477,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3,1,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun Sebelumnya			
3,1,2	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3,2,1	Pembayaran Utang		Rp 3,000,000	
3,2,2				
	JUMLAH PEMBIYAYAAN		Rp 3,000,000	
			Rp 527,477,000	

Jagran 06 februari 2012

Kepala Desa Jagran

(TARMIDI)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JAGRAN
NONOR : 188 / 03 / Kep/413.307.05/2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN 2012 DESA JAGRAN
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGRAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2008;
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pada tanggal 1 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan setuju menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran tahun Anggaran 2012 serta dituangkan dalam Peraturan Desa.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan mengharap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapatnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Desa Jagran .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diundangkan di : Jagran

Pada tanggal : 7 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JAGRAN

Ketua



Tembusan disampaikan pada :

Yth. Sdr. Kepala Desa Jagran

Di Jagran

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan pebruari tahun dua ribu sebelas, bertempat di Balai Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran Tahun Anggaran 2012

Rapat musyawaah dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Peserta rapat setelah mengadakan musyawarah dapat menerima/sepakat mengenai pokok-pokok pembahasan rapat yaitu:

Setuju terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jagran Tahun Anggran 2012, dengan perincian anggaran sebagai berikut :

a. BAGIAN PENDAPATAN

- Jumlah Pendapatan : Rp. 527.477.000,-

b. BAGIAN BELANJA

- Belanja Langsung: Rp. 38.200.000,-

- Belanja Tdak Langsung: Rp. 486.277.000,-

----- +

c. BAGIAN PEMBIAYAAN

- Pembiayaan : Rp. 3.000.000,-

<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 527.477.000,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-

Selanjutnya peserta rapat mengamanatkan kepada Kepala Desa Jagran untuk segera meniadkanlanjuti APBDesa tahun anggaran 2012 dalam Peraturan Desa Kawistolegi.

Lebih lanjut anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jagran dan masyarakat desa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan pelaksanaan tugas yang di amanatkan kepada Kepala Desa Jagran selama tahun anggaran 2011 Semoga kita semua senantiasa mandapatkan hidayah dari Allah SWT. Sehingga dapat menjalankan amanat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jagran demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Jagran dimasa yang akan datang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JAGRAN
Ketua



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2012
TANGGAL, 7 FEBRUARI 2012

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KUSNOTO, Spd	Ketua	1.
2	NGATMAJI	Wakil Ketua	2.
3	SRIYANTO	Sekretaris	3.
4	SAHERI, Spd	Anggota	4.
5	Drs. ABDUL MANAN	Anggota	5.
6	TARISNO	Anggota	6.
7	ABDUL AZIS	Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JAGRAN

Ketua



KUSNOTO S.Pd.